



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan perizinan bidang penanaman modal ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf f Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan salah satu fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan provinsi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Retribusi Registrasi Usaha Perbenihan, Sertifikasi dan Pengujian Benih Tanaman serta Penggunaan Sarana Proteksi Tanaman (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri C);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Jasa Sektor Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri C);

22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 25 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
10. Non izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah selanjutnya disebut PPTSP-BPMD Provinsi adalah Penyelenggara Perizinan Penanaman Modal yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
15. Jenis pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu.
16. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
17. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.
18. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non izin.
19. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat yang mewakili masing-masing SKPD yang bertugas untuk melaksanakan proses penerbitan izin dan non izin sesuai dengan kewenangan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PPTSP-BPMD Provinsi adalah :

- a. meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c. menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal;
- d. mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal.
- e. memberikan informasi mengenai penanaman modal.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan PPTSP-BPMD Provinsi adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan;
- c. terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) PPTSP-BPMD Provinsi secara administrasi dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bawah koordinasi Kepala Badan.

- (2) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Urusan Pendaftaran dan Informasi;
 - c. Urusan Pengolahan dan Penerbitan;
 - d. Urusan Monitoring dan Evaluasi;
 - e. Tim Teknis.
- (3) Bagan susunan Organisasi Unit Pengelola Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Uraian tugas masing-masing personalia Unit Pengelola Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Penerbitan dan/atau penolakan surat perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan atas pertimbangan tim teknis, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan dan/atau penolakan surat non izin ditandatangani oleh Kepala Badan atas pertimbangan tim teknis, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan administrasi PPTSP-BPMD Provinsi oleh Unit Pengelola Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan sampai dengan dibentuknya lembaga khusus yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

Ruang lingkup pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu meliputi :

- a. informasi mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
- b. informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan perizinan, mekanisme dan tata cara pelayanan;
- c. pelayanan penerbitan perizinan dan non izin;
- d. pelayanan dan penanganan pengaduan.

Pasal 8

Unit Pengelola Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan non perizinan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Unit Pengelola Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pelayanan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pelayanan.

BAB IV
JENIS DAN WAKTU PELAYANAN
Pasal 10

Jenis izin yang dilayani pada unit PPTSP-BPMD Provinsi adalah :

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP);

- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10 GT – 30 GT (30 PK – 90 PK);
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) 10 GT – 30 GT (30 PK – 90 PK);
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Indonesia (SIKPPPII) (30 PK – 90 PK);
- e. Surat Izin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Bawah Tanah;
- f. Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Bawah Tanah;
- g. Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Permukaan;
- h. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- i. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- j. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
- k. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) s.d. 6.000 m³/thn;
- l. Izin Perluasan IUIPHHK s.d. 6.000 m³/thn;
- m. Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUIPHHK s.d. 6.000 m³/thn;
- n. Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- o. Izin Usaha Perkebunan (IUP) lintas Kabupaten / Kota;
- p. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) lintas Kabupaten / Kota;
- q. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) lintas Kabupaten / Kota;
- r. Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang);
- s. Izin Laboratorium Prosthetic (PMDN);
- t. Izin Medical Check up Center;
- u. Izin Klinik Rehabilitasi Medis;

- v. Izin Klinik Fisioterapi.
- w. Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar.

Pasal 11

Jenis non izin yang dilayani pada unit PPTSP-BPMD Provinsi adalah :

- a. rekomendasi penempatan lokasi penumpang tipe B;
- b. rekomendasi pengoperasian terminal tipe B;
- c. rekomendasi penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/ kota dalam satu provinsi;
- d. rekomendasi pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 di tugas pemantauan kepada provinsi;
- e. rekomendasi pembangunan dan pengadaan kapal berukuran GT 7 yang berlayar di perairan daratan dan laut;
- f. rekomendasi kantor cabang dan loket pelayanan operator bidang telekomunikasi;
- g. rekomendasi Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
- h. rekomendasi usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
- i. rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
- j. rekomendasi kesesuaian untuk rencana makro pembangunan perkebunan provinsi oleh gubernur sebagai dasar penerbitan izin perkebunan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- k. rekomendasi usaha industri obat tradisional;
- l. rekomendasi untuk perizinan pendirian rumah sakit;

- m. rekomendasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah (*sales promotion*);
- n. rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) B2 (bahan berbahaya) distributor terdaftar;
- o. rekomendasi distributor minuman beralkohol;
- p. rekomendasi sub-distributor minuman beralkohol;
- q. rekomendasi izin biro perjalanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Pasal 12

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta persyaratan.
- (2) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan secara rinci tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA CARA

Pasal 13

- (1) Tata cara pelayanan perizinan pada unit PPTSP-BPMD Provinsi sebagai berikut :
 - a. pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan;
 - b. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
 - c. formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran;
 - d. petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan maka petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan;
 - e. petugas mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon;

- f. berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi;
 - g. apabila hasil verifikasi dan validasi memerlukan pemeriksaan lapangan, maka koordinator unit PPTSP-BPMD Provinsi menyampaikan kepada Kepala Badan untuk menugaskan tim teknis melakukan uji teknis lapangan;
 - h. apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut;
 - i. apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan surat perizinan;
 - j. apabila Surat izin telah ditandatangani oleh Kepala Badan maka Koordinator unit PPTSP-BPMD Provinsi menerbitkan SKRD dan menginformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai;
 - k. pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi di tempat pembayaran yang telah ditentukan;
 - l. pemohon mengambil surat perizinan ke loket pengambilan dengan menyerahkan surat bukti pembayaran.
- (2) Bagan alur tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENGADUAN
Pasal 14

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh Unit PPTSP-BPMD Provinsi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan.

- (3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh PPTSP-BPMD Provinsi selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (4) Bagan alur mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Besarnya retribusi perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Sumber pembiayaan unit PPTSP-BPMD Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Pegawai PPTSP-BPMD Provinsi adalah pegawai yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Anggota tim teknis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pegawai PPTSP-BPMD Provinsi dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kepala Badan berkewajiban meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PPTSP-BPMD Provinsi secara berkesinambungan.

Pasal 17

- (1) Dalam pengembangan PPTSP-BPMD Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- (2) Personal yang ditugaskan oleh pihak instansi / mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

Sarana dan prasarana PPTSP-BPMD Provinsi adalah :

- a. gedung kantor PTSP;
- b. tata ruang kantor / loket-loket pelayanan;
- c. jaringan sistem pelayanan *Local Area Network* (fasilitas jaringan, server / UPS dan aplikasi);
- d. media informasi tentang jenis-jenis layanan, prosedur, biaya, persyaratan dan waktu penyelesaian;
- e. peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 19

Kepala Badan membuat laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengendalian PPTSP-BPMD Provinsi dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan secara fungsional dilakukan oleh SKPD teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pengawasan terhadap PPTSP-BPMD Provinsi dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 3 Juni 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 5 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

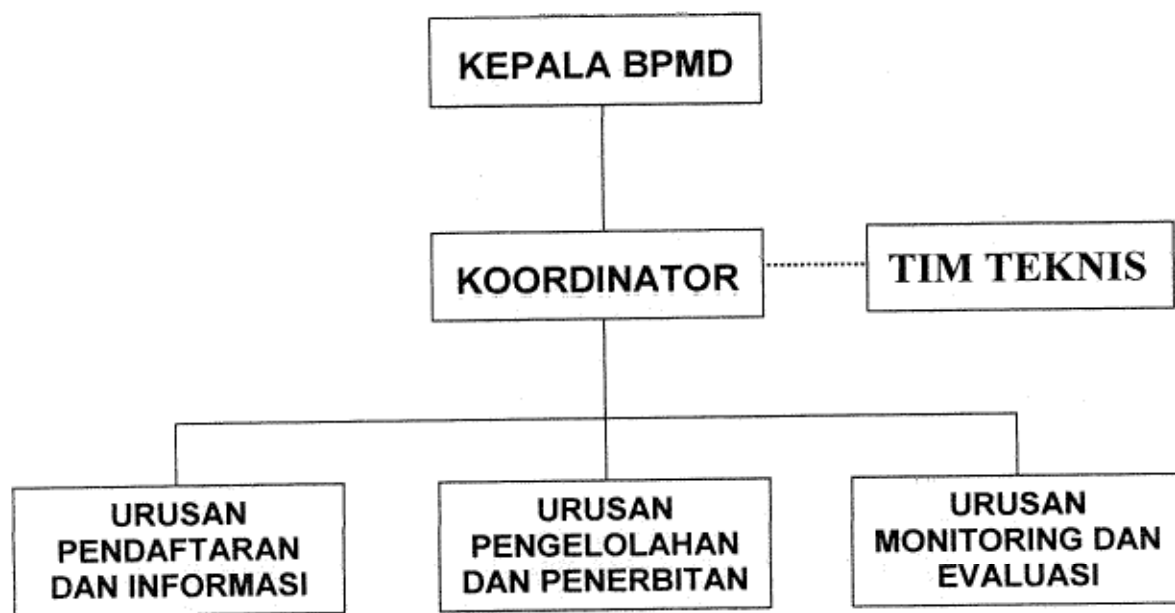
dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI E

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PELAYANAN
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
TERPADU SATU PINTU**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 39 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 Juni 2009**



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 39 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 Juni 2009**

**URAIAN TUGAS PERSONALIA
UNIT PENGELOLA PELAYANAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU**

1. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas proses administrasi perizinan yang telah diintegrasikan ke PPTSP - BPMD Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. mengkoordinasikan penanganan upaya tindak lanjut pengaduan dari masyarakat;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi perizinan kepada Kepala BPMD.

2. Urusan Pendaftaran dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. pendaftaran perizinan;
 - b. informasi perizinan;
 - c. pendataan perizinan.

3. Urusan Pengolahan dan Penerbitan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. verifikasi dan validasi perizinan;
 - b. perhitungan dan penetapan retribusi daerah ;
 - c. penatausahaan perizinan.

4. Urusan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan;
 - b. membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan;
 - c. melayani pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 39 TAHUN 2009
TANGGAL: 3 Juni 2009**

**DAFTAR JENIS DAN WAKTU PENYELESAIAN IZIN DAN NON IZIN PADA
PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU**

A. IZIN

NO	J E N I S	WAKTU (HARI)
1	Izin Usaha Perikanan (IUP)	5
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10 GT – 30 GT (30 PK – 90 PK)	5
3	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKP II) 10 GT – 30 GT (30 PK – 90 PK)	5
4	Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Indonesia (SIKP II)	5
	(30 PK – 90 PK)	
5	Surat Izin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Bawah Tanah	14
6	Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Bawah Tanah	14
7	Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Permukaan	7
8	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	5
9	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	3
10	Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	5
11	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) s.d. 6.000 m ³ /thn	7
12	Izin Perluasan IUIPHHK s.d. 6.000 m ³ /thn	7
13	Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUIPHHK s.d. 6.000 m ³ /thn	7
14	Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	3
15	Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten / Kota	7
16	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten / Kota	7
17	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten / Kota	7

18	Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang)	12
19	Izin Laboratorium Prosthetic (PMDN)	12
20	Izin Medical Check up Center	12
21	Izin Klinik Rehabilitasi Medis	12
22	Izin Klinik Fisioterapi	12
23	Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar	7

B. NON IZIN

NO	J E N I S	WAKTU (HARI)
1	Rekomendasi penempatan lokasi penumpang Tipe B	14
2	Rekomendasi pengoperasian terminal Tipe B	14
3	Rekomendasi penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi	14
4	Rekomendasi pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 di Tugas Pemantauan Kepada Provinsi	14
5	Rekomendasi pembangunan dan pengadaan kapal berukuran GT 7 yang berlayar di perairan daratan dan laut	14
6	Rekomendasi Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Bidang Telekomunikasi	14
7	Rekomendasi Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)	12
8	Rekomendasi Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	12
9	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	12
10	Rekomendasi kesesuaian untuk rencana makro pembangunan perkebunan provinsi oleh Gubernur sebagai dasar penerbitan izin perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	7
11	Rekomendasi usaha industri obat tradisional	12
12	Rekomendasi untuk perizinan pendirian rumah sakit	12
13	Rekomendasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah (<i>Sales Promotion</i>)	5

14	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) B2 (Bahan Berbahaya) distributor terdaftar	14
15	Rekomendasi distributor minuman beralkohol	14
16	Rekomendasi sub-distributor minuman beralkohol	14
17	Rekomendasi izin biro perjalanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh	3

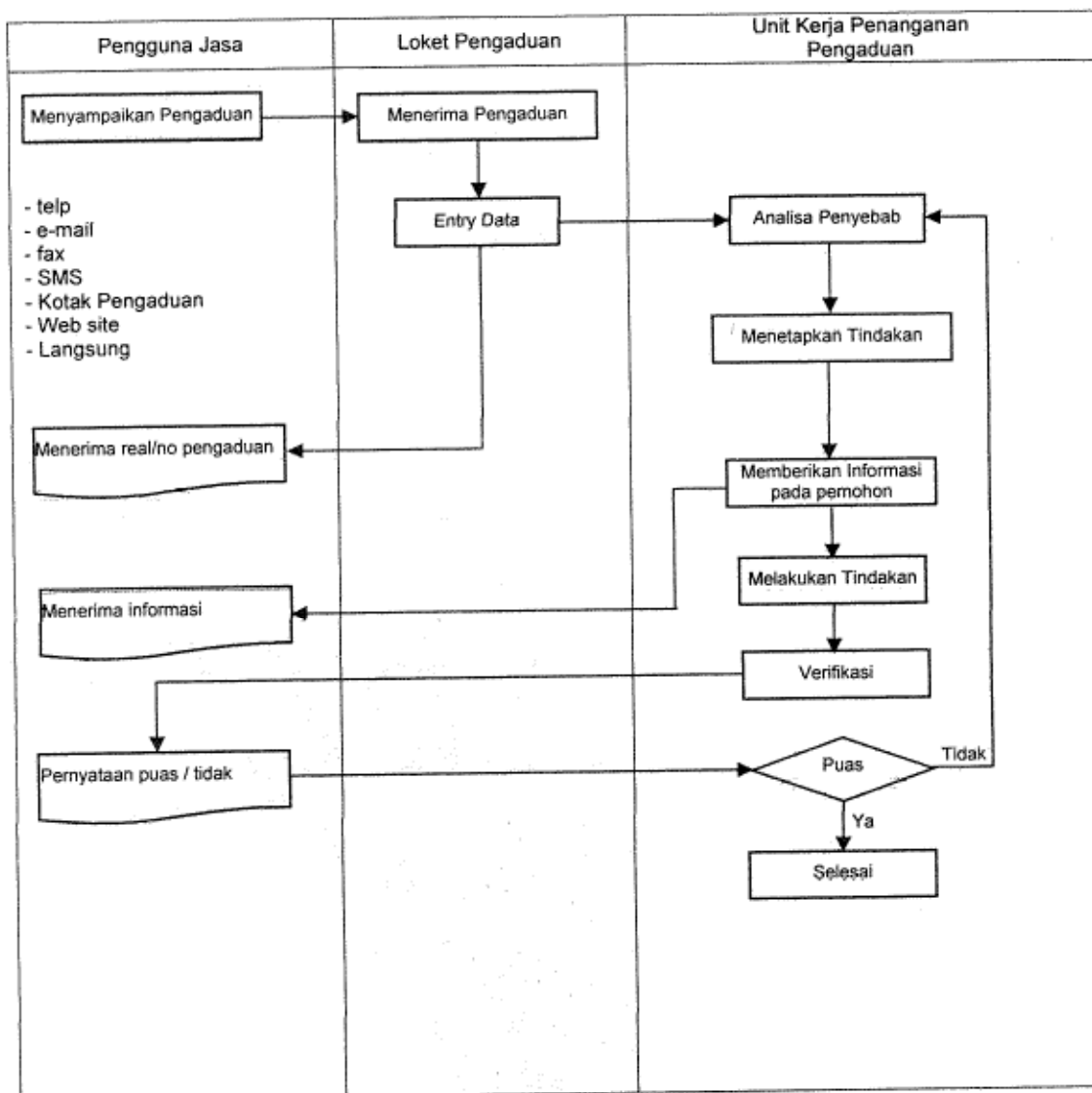
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 39 TAHUN 2009
TANGGAL: 3 Juni 2009**

**BAGAN ALUR MEKANISME
PENGADUAN PADA PPTSP-BPMD**



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR
 SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 39 TAHUN 2009
 TANGGAL : 3 Juni 2009

BAGAN ALUR TATA CARA PELAYANAN

